



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Bgl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

ALI ROHBINI BIN H. ACHMAD ARIF, NIK: 3575020404520004,

Tempat / tanggal lahir: Pasuruan, 01 Juli 1952, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warga Negara: WNI, Alamat domisili: di Dusun Krajan RT. 04 RW. 01 Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon I**;

NURUL ISLAM ARIF BIN H. ACHMAD ARIF, N I K:

3514160608640003, Tempat / tanggal lahir: Pasuruan, 06 Agustus 1964, Jenis Kelamin: Laki – laki, Agama: Islam, Warga Negara: WNI, Alamat: Dusun Krajan RT. 04 RW. 01 Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon II**;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ERWIN INDRA PRASETYA.SH,MH,CPLC** dan **EKO NURHIDAYAT, S.H.**, advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Pengacara Erwin and Partners Law Firm yang beralamat di Kakap Dandang RT.021 - RW.007 Kelurahan Glanggang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Juni 2023 dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil nomor 274/Kuasa/8/2023/PA.Bgl, tanggal 18 Agustus 2023.

Selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Bgl, Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Bgl tanggal 18 Agustus 2023, pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Abdul Somad telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hanifah pada tanggal 06 Februari 1899 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.
2. Bahwa selama berumah tangga Abdul Somad dengan Hanifah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Maisaroh binti Abdul Somad
 - b. Hardjo Disastro bin Abdul Somad
3. Bahwa anak pertama dari Abdul Somad dan Hanifah yang bernama Maisaroh binti Abdul Somad telah menikah dengan seorang pria yang bernama Arif pada tanggal 23 September 1918 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dan dikarunia anak yang bernama Achmad Arif.
4. Bahwa selama berumah tangga Maisaroh binti Abdul Somad dan Arif telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1 Ali Rohbini bin H. Achmad Arif (anak I)
 - 4.2 Nurul Islam Arif bin H. Achmad Arif (anak II)
5. Bahwa anak kedua dari Abdul Somad dan Hanifah yang bernama Hardjo Disastro bin Abdul Somad telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Rustin binti Saridin pada tanggal 04 Oktober 1943 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan dan tidak dikarunia anak.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 1941 Abdul Somad tersebut telah meninggaldunia karena sakit serta telah dimakamkan di pemakaman umum Dusun Rukem Desa Sungi Kulon Kecamatan Pohjentrek Kabupaten

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Bgl, Halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan sebagai tempat tinggal terakhir dan Hanifah telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 Juni 1946 dan dimakamkan di pemakaman umum Dusun Rukem Desa Sungi Kulon Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan sebagai tempat tinggal terakhir.

7. Bahwa anak pertama dari Abdul Somad dan Hanifah yang bernama Maisaroh telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Juni 1973 dan dimakamkan di pemakaman umum Dusun Rukem Desa Sungi Kulon Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan sebagai tempat tinggal terakhir dan suami Maisaroh yang bernama Arif pada hari Rabu tanggal 12 April 1950 telah meninggal dunia karena sakit, dimakamkan di pemakaman umum Dusun Rukem Desa Sungi Kulon Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan sebagai tempat tinggal terakhir.
8. Bahwa anak kedua dari Abdul Somad dan Hanifah yang bernama Hardjo Disastro telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Desember 1984 dan dimakamkan di pemakaman umum Dusun Krajan Desa Tambaksari Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sebagai tempat tinggal terakhir dan istri Hardjo Disastro yang bernama Rustin telah meninggal dunia lebih dulu pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 1982 karena sakit, dimakamkan di pemakaman umum Dusun Krajan Desa Tambaksari Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sebagai tempat tinggal terakhir.
9. Bahwa anak dari Maisaroh dan Arif yang bernama Achmat Arif telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 25 Maret 1990 karena sakit dan dimakamkan di pemakaman umum Dusun Krajan Desa Tambaksari Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan istri dari Achmad Arif yang bernama Mar'ati telah meninggal dunia lebih dulu pada hari Senin tanggal 18 Juni 1973 karena sakit dan dimakamkan di pemakaman umum Dusun Krajan Desa Tambaksari Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka bersama ini Pemohon memohon agar sudi kiranya menetapkan :
 - 10.2 Ali Rohbini bin Achmad Arif (anak pertama dari Achmad Arif dengan Mar'ati)
 - 10.3 Nurul Islam Arif bin Achmad Arif (anak kedua dari Achmad Arif dengan Mar'ati)

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Bgl, Halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini Para Pemohon ajukan dan selanjutnya digunakan untuk kepengurusan harta peninggalan pewaris yang berada di Dusun Krajan Desa Tambaksari Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini..

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan :

2.1. Ali Rohbini bin Achmad Arif

2.2 Nurul Islam Arif bin Achmad Arif

Adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Hardjo Disastro bin Abdul Somad.

3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Para Pemohon ;

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon tentang pentingnya status sebagai ahli waris dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban para ahli waris terhadap diri dan barang yang ditinggalkan oleh pewaris serta ahli waris mana yang berkualitas di depan hukum untuk bertindak hukum atas barang yang ditinggalkan oleh pewaris serta siapa-siapa dan hak-hak ahli waris dari pewaris menurut Hukum Islam;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Rohbini, nomor 3575020404520004, tanggal 16-10-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode P.1;

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Bgl, Halaman 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Islam Arif (Pemohon II), nomor 3514160608640003 tanggal 29-08-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ali Rohbini, nomor 3575020706063563, tanggal 22-08-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurul Islam Arif, nomor 3514160101031427, tanggal 04-06-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat keterangan nomor B.143/Kua.13.09.01/PW.01/07/2023, tanggal 15-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat keterangan nomor B.138/Kua.13.09.01/PW.01/07/2023, tanggal 26-06-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat keterangan nomor B.538/Kk.13.09/PW.01/07/2023, tanggal 26-07-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat keterangan nomor B.538/Kk.13.09/PW.01/07/2023, tanggal 26-07-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.8;

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Bgl, Halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Abd. Somad nomor 470/134/424.313.08/2023, tanggal 15-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sungikulon, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Hanifah nomor 470/134/424.313.08/2023, tanggal 15-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sungikulon, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Arif nomor 470/134/424.313.08/2023, tanggal 15-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sungikulon, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Maisaroh nomor 470/134/424.313.08/2023, tanggal 15-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sungikulon, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Hardjo Disastro nomor 470/50/424.307.2.10/2023, tanggal 12-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.13;
14. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Rustin nomor 470/72/424.307.2.10/2023, tanggal 12-06-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.14;
15. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama H. Achmad Arif nomor 470/51/424.307.2.10/2023, tanggal 12-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, telah

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Bgl, Halaman 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.15;

16. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Mar'ati nomor 470/77/424.307.2.10/2023, tanggal 15-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.16;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. M. Mas'ud Rizal bin Sumardi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Gembyang, RT. 01 RW. 03, Desa Sungai Kulon, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Hardjo Disastro bin Abdul Somad;
 - Bahwa setahu saksi, almarhum pewaris yang bernama Hardjo Disastro bin Abdul Somad telah meninggal dunia pada tahun 9 April 1941;
 - Bahwa setahu saksi, orang tua almarhum Hardjo Disastro bin Abdul Somad telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
 - Bahwa setahu saksi, almarhum Hardjo Disastro bin Abdul Somad semasa hidupnya menikah dengan Rustin namun tidak dikaruniai anak dan pewaris memiliki satu orang saudara kandung bernama Maisaroh binti Abdul Somad;
 - Bahwa setahu saksi, Maisaroh binti Abdul Somad semasa hidupnya menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama: Arif yang dikaruniai satu orang anak yang bernama Achmad Arif;
 - Bahwa setahu saksi, Achmad Arif telah menikah dengan Mar'ati dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Ali Rohbini bin Achmad Arif dan Nurul Islam Arif bin H. Achmad Arif dan sampai sekarang masih hidup;
 - Bahwa setahu saksi, Rustin pada tanggal 18 Juni 1982, Rustin telah meninggal dunia;

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Bgl, Halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pada tanggal 18 Juni 1973, Maisaroh binti Abdul Somad;
- Bahwa setahu saksi, pada tanggal 12 April 1950, Arif telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Achmad Arif telah meninggal dunia pada tahun 1990,
- Bahwa setahu saksi, Mar'ati telah meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi, pewaris meninggal karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum Hardjo Disastro bin Abdul Somad;

2. Akhmad Wahyudi bin Satupi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Wriingen, RT. 04 RW. 04, Desa Ngempit, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Hardjo Disastro bin Abdul Somad;
- Bahwa setahu saksi, almarhum pewaris yang bernama Hardjo Disastro bin Abdul Somad telah meninggal dunia pada tahun 9 April 1941;
- Bahwa setahu saksi, orang tua almarhum Hardjo Disastro bin Abdul Somad telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa setahu saksi, almarhum Hardjo Disastro bin Abdul Somad semasa hidupnya menikah dengan Rustin namun tidak dikaruniai anak dan pewaris memiliki satu orang saudara kandung bernama Maisaroh binti Abdul Somad;
- Bahwa setahu saksi, Maisaroh binti Abdul Somad semasa hidupnya menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama: Arif yang dikaruniai satu orang anak yang bernama Achmad Arif;

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Bgl, Halaman 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Achmad Arif telah menikah dengan Mar'ati dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Ali Rohbini bin Achmad Arif dan Nurul Islam Arif bin H. Achmad Arif dan sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa setahu saksi, Rustin pada tanggal 18 Juni 1982, Rustin telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, pada tanggal 18 Juni 1973, Maisaroh binti Abdul Somad;
- Bahwa setahu saksi, pada tanggal 12 April 1950, Arif telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Achmad Arif telah meninggal dunia pada tahun 1990,
- Bahwa setahu saksi, Mar'ati telah meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi, pewaris meninggal karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum Hardjo Disastro bin Abdul Somad;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi diatas, para Pemohon menerima dan membenarkannya, kemudian para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan dan Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum (pewaris) M. Hardjo Disastro bin Abdul Somad untuk mendapat kepastian hukum tentang siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum pewaris sehubungan almarhum pewaris telah meninggalkan harta warisan berupa tanah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa pewaris adalah orang yang pada saat

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Bgl, Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedang ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di muka, maka untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama, dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.16, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1863 BW. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1863 BW. Dengan demikian terbukti bahwa susunan

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Bgl, Halaman 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga para Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam kartu keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa P.5, P.6, P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan dan ditambah keterangan 2 orang saksi, Dengan demikian terbukti bahwa Abdul Somad, Hardjo Disastro, Arif dan Achmad Arif telah melangsungkan pernikahan namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor urusan Agama;

Menimbang, bahwa P.9 sampai dengan P.16 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, dan ditambah keterangan 2 orang saksi, Dengan demikian terbukti bahwa Abdul Somad telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 1941, Hanifah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 1946, Maisaroh telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1973, Hardjo Disastro bin Abdul Somad telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1984, Rustin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1982, H. Achmad Arif telah meninggal dunia pada tanggal 25 maret 1990, Mar'ati telah meninggal dunia pada tanggal 23 maret 2005 dan Arif telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1950;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang bernama M. Mas'ud Rizal dan Akhmad Wahyudi telah memberikan keterangan yang sama bahwa pewaris yang bernama Hardjo Disastro bin Abdul Somad telah meninggal dunia pada tahun 1984 karena sakit, semasa hidupnya pewaris menikah dengan Rustin (meninggal pada tahun 1982) namun tidak dikaruniai anak namun mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung bernama maisaroh (meninggal pada tahun 1973) yang telah menikah dengan Arif (meninggal pada tahun 1950) dikarunia satu orang anak bernama Achmad Arif (meninggal pada tahun 1990) dan Achmad Arif telah menikah dengan Mar'ati (meninggal dunia pada tahun 2005) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ali Rohbini bin Achmad Arif dan Nurul Islam Arif bin H. Achmad Arif, yang sampai saat ini masih hidup;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Bgl, Halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.1 sampai dengan P.16 serta keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut di muka, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum pewaris bernama Hardjo Disastro bin Abdul Somad bin Hatnari telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1984 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa Pewaris Hardjo Disastro bin Abdul Somad telah meninggal dunia pada tahun 1984 karena sakit, semasa hidupnya pewaris menikah dengan Rustin (meninggal pada tahun 1982) namun tidak dikaruniai anak namun mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung bernama maisaroh (meninggal pada tahun 1973) yang telah menikah dengan Arif (meninggal pada tahun 1950) dikarunia satu orang anak bernama Achmad Arif (meninggal pada tahun 1990) dan Achmad Arif telah menikah dengan Mar'ati (meninggal dunia pada tahun 2005) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ali Rohbini bin Achmad Arif dan Nurul Islam Arif bin H. Achmad Arif, yang sampai saat ini masih hidup
- Bahwa pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum Hardjo Disastro bin Abdul Somad;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat 1, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
- golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Ayat 2

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat bagian warisan hanya Anak, Ayah, Ibu, Janda/Duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, serta berdasar pula pada ketentuan hukum syar'i dan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Bgl, Halaman 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di muka, ternyata ahli waris dari almarhum yang meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1984 merupakan ahli waris Dzawul Furudl Nasabiyah, yakni ahli waris yang mendapatkan harta warisan disebabkan karena hubungan nasab yaitu cucu dari saudara pewaris yang bernama Ali Rohbini bin H. Achmad Arif (Pemohon I) dan Nurul Islam Arif bin H. Achmad Arif (Pemohon II);

Menimbang, bahwa para ahli waris a quo disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan sebagian dengan dictum terperinci dan komprehensif sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR. dan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-Undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Hardjo Disastro bin Abdul Somad adalah:
 - 2.1 Ali Rohbini bin Achmad Arif (Pemohon I);

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Bgl, Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Nurul Islam Arif bin H. Achmad Arif (Pemohon II);

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami **H.M. Jati Muharramsyah, S.Ag.,S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Masitah, M.HES.** dan **Riduan, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Saodah Erna Ts., S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya.

Ketua Majelis,

H.M. Jati Muharramsyah, S.Ag.,S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Masitah, M.HES.

Riduan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Saodah Erna Ts., S.Sy.

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Bgl, Halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp.100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 0.000,-
4. PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.160.000,
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Bgl, Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)